BUPATI ACEH BARAT DAYA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA
NOMOR 7 TAHUN 2022

TENTANG

PELAKSANAAN PENEGAKAN PENGGUNAAN APLIKASI PEDULILINDUNGI

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

Menimbang : a. bahwa berpedoman pada Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagai kedaruratan kesehatan masyarakat yang wajib dilakukan upaya penanggulangan serta untuk menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/7183/SJ tanggal 21 Desember 2021 tentang Pencegahan dan Penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019 Varian Omicron serta Penegakan Penggunaan Aplikasi PeduliLindungi, diperlukan langkah-langkah untuk pemanfaatan aplikasi PeduliLindungi;

b. bahwa untuk mengoptimalkan penggunaan dan melakukan penegakan pemanfaatan aplikasi PeduliLindungi di tempat publik diantaranya fasilitas umum, fasilitas hiburan, pusat perbelanjaan, restoran dan tempat wisata serta pusat keramaian lainnya, perlu diatur dalam Peraturan Bupati;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Barat Daya tentang Pelaksanaan Penegakan Penggunaan Aplikasi PeduliLindungi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 3273);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4179);

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanganan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5570);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2019 tentang Kesehatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6444);
13. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam Keadaan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Lingkungan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA TENTANG PELAKSANAAN PENEGAKAN PENGGUNAAN APLIKASI PEDULILINDUNGI

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Barat Daya.
2. Bupati adalah Bupati Aceh Barat Daya.
3. Kepolisian Resor yang selanjutnya disebut Polres adalah Kepolisian Resor Aceh Barat Daya.

4. Komando Distrik Militer yang selanjutnya disebut Kodim adalah Komando Distrik Militer 0110 Aceh Barat Daya.
5. Kejaksaan Negeri yang selanjutnya disebut Kejari adalah Kejaksaan Negeri Aceh Barat Daya.
6. Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan yang selanjutnya disebut Forkopimcam adalah forum komunikasi untuk membahas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di Kecamatan yang terdiri atas Camat, Kapolsek dan Danramil.
7. Penduduk adalah setiap orang yang berdomisili dan/atau berkegiatan di wilayah Kabupaten Aceh Barat Daya.
8. *Corona Virus Disease 2019* yang selanjutnya disebut *Covid-19* adalah penyakit infeksi saluran pernapasan akibat dan *Severe Acute Respiratory Syndrome Virus Corona 2* yang telah menjadi pandemi global berdasarkan penetapan dari Organisasi Kesehatan Dunia *(World Health Organization)* dan ditetapkan sebagai bencana non alam nasional berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* sebagai Bencana Nasional.
9. Protokol kesehatan adalah langkah-langkah dan tata cara penanganan kesehatan dalam mencegah dan mengendalikan pandemi *Corona Virus Disease* (*Covid*-19).
10. Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah yang selanjutnya disebut Satpol PP dan WH adalah Perangkat Kabupaten yang dibentuk untuk menegakkan Qanun dan Peraturan Bupati, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman serta perlindungan masyarakat.
11. Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease (Covid-19)* Kabupaten Aceh Barat Daya yang selanjutnya disebut Gugus Tugas Kabupaten adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati Aceh Barat Daya, mempunyai tugas mempercepat penanggulangan *Covid*-19 melalui sinergitas antar pemerintah, badan usaha, akademisi, masyarakat, dan media.
12. PeduliLindungi adalah aplikasi pelacakan untuk menghentikan penyebaran *Covid*-19 dengan mengandalkan partisipasi masyarakat untuk saling membagikan data lokasinya saat berpergian agar penulusaran riwayat kontak dengan penderita *Covid*-19 dapat dilakukan.
13. *Quick Response Code* yang selanjutnya disebut *QR CODE* adalah kode matriks atau barcode dua dimensi.
14. Tempat publik adalah suatu tempat yang umumnya terdapat banyak orang yang bekumpul untuk melakukan suatu kegiatan baik secara sementara maupun secara terus menerus.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk melaksanakan Penegakan Penggunaan Aplikasi PeduliLindungi *Covid-19* di Kabupaten.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:
a. mewujudkan pengawasan di tempat-tempat fasilitas kegiatan publik dengan pemanfaatan scan optimal Aplikasi PeduliLindungi;
b. mengefektifkan pengunaan Aplikasi PeduliLindungi ditempat publik;

c. menerapkan pelaksanaan sanksi administratif bagi pelayanan yang tidak menggunakan Aplikasi PeduliLindungi; dan
d. pelaksanaan optimalisasi vaksin *Covid-19.*

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:
a. pemanfaatan Aplikasi PeduliLindungi;
b. optimalisasi pelaksanaan vaksinasi *Covid-19*;
c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan
d. sanksi administratif.

BAB II
PEMANFAATAN APLIKASI PEDULILINDUNGI

Pasal 5

(1) Dalam rangka pelaksanaan penggunaan Aplikasi PeduliLindungi di Kabupaten, fasilitas publik wajib menggunakan Aplikasi PeduliLindungi ditempat publik dengan menyediakan *QR CODE* PeduliLindungi sebagai syarat untuk masuk ke lingkungan tersebut.
(2) Pemanfaatan penggunaan Aplikasi PeduliLindungi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
    a. pengetatan dan pengawasan protokol kesehatan ditempat-tempat yang berpotensi kerumuman dan tempat kegiatan publik dengan memanfaatkan scan optimal Aplikasi PeduliLindungi;
    b. tempat publik yang wajib memasang Aplikasi PeduliLindungi diantaranya fasilitas umum, fasilitas hiburan, restoran dan tempat wisata, hotel, cafe, serta pusat keramaian lainnya;
    c. *QR CODE* PeduliLindungi ditempatkan pada pintu masuk agar pengunjung bisa lebih mudah melakukan *scan barcode.*
(3) Untuk mendapatkan *QR CODE* PeduliLindungi, penanggung jawab fasilitas pelayanan publik mendaftarkan melalui link https://cmsreg.dto.kemkes.go.id.
(4) Panduan pendaftaran untuk mendapatkan *QR CODE* PeduliLindungi tercantum dalam lampiran Peraturan ini.

BAB III
OPTIMALISASI PELAKSANAAN VAKSINASI *COVID*-19

Pasal 6

(1) Percepatan pencapaian target vaksinasi *Covid-19* di sesuai target yang sudah ditetapkan oleh Pejabat berwenang.
(2) Sasaran vaksinasi Covid-19 anak usia 6 (enam) tahun sampai dengan lansia.
(3) Dalam mengoptimalkan pelaksanaan vaksinasi *Covid-19* dosis pertama dan dosis kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Pemerintah Kabupaten melakukan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Kabupaten dan instansi terkait.

BAB IV
PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 7

(1) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penegakan Aplikasi PeduliLindungi dilakukan oleh Satuan Tugas Penanganan *Covid-19* Kabupaten.
(2) Pemerintah Kabupaten mengevaluasi pelaksanaan penegakan Aplikasi PeduliLindungi di Kabupaten, serta memberikan rekomendasi perbaikan yang diperlukan.
(3) Penilaian keberhasilan pelaksanaan penegakan Aplikasi PeduliLindungi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada kriteria:
    a. pelaksanaan penegakan Aplikasi PeduliLindungi di tempat publik;
    b. penurunan jumlah kasus;
    c. pengurangan sebaran kasus; dan
    d. peningkatan jumlah pengguna aplikasi.

Pasal 8

(1) Pelaksanaan penegakan Aplikasi PeduliLindungi berkoordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan, swasta, akademisi, masyarakat, dan media dalam melakukan pemantauan pelaksanaan penegakan Aplikasi PeduliLindungi.
(2) Pemantauan pelaksanaan penegakan Aplikasi PeduliLindungi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan melalui sistem penanganan pengaduan masyarakat yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten.
(3) Hasil pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Bupati.

BAB V
KOORDINASI DAN KERJASAMA PENEGAKAN HUKUM

Pasal 9

(1) Satpol PP dan WH melakukan penegakan hukum terhadap pelaksanaan penegakan Aplikasi PeduliLindungi di Kabupaten.
(2) Dalam Penegakan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satpol PP dan WH:
    a. melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Camat dan unsur Forkopimcam dalam hal pelanggaran hukum dilakukan oleh perorangan atau penanggungjawab kegiatan/usaha yang berada di daerah Kabupaten; dan/atau
    b. dapat melakukan koordinasi dengan Polres, Kodim, Kejari dan instansi/lembaga terkait lainnya.
(3) Koordinasi dan kerjasama dalam penegakan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dalam bentuk lisan dan tertulis.
(4) Koordinasi dan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan sebelum dan/atau sesudah setelah penegakan hukum.
(5) Koordinasi dan kerjasama yang dilakukan setelah penegakan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan paling lama 1 x 24 jam (satu kali dua puluh empat jam).

BAB VI
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 10

(1) Setiap penanggung jawab fasilitas pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) yang tidak mengunakan Aplikasi PeduliLindungi pada fasilitas pelayanan publik dikenakan sanksi administratif berupa:
    a. teguran lisan;
    b. teguran tertulis;
    c. pembekuan sementara izin; dan
    d. pembekuan izin secara permanen.
(2) Teguran lisan dan/atau teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan dalam hal pelanggaran dilakukan oleh penanggungjawab pelayanan publik sebanyak 1 (satu) kali.
(3) Pembekuan sementara izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dalam hal penanggungjawab pelayanan publik tidak mematuhi teguran lisan dan/atau teguran tertulis sebanyak 2 (dua) kali.
(4) Pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Satpol PP dan WH, dan dapat didampingi oleh Polres, Kodim dan Kejaksaan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya.

Ditetapkan di Blangpidie
pada tanggal 15 Februari 2022 M
14 Ra'jab 1443 H

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

AKMAL IBRAHIM

Diundangkan di Blangpidie
pada tanggal 15 Februari 2022 M
14 Ra'jab 1443 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA,

SALMAN ALFARISI

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TAHUN 2022 NOMOR 7

Lampiran : Peraturan Bupati Aceh Barat Daya
Nomor 7 Tahun 2022
Tanggal 15 Februari 2022 M
14 Rajab 1443 H

PANDUAN PENDATARAN UNTUK MENDAPATKAN QR CODE PEDULILINDUNGI

1. Registrasi akun via https://cmsreg.dto.kemkes.go.id (nantinya akan diminta mengisi nama, email, nomor HP, kategori, nama tempat atau gedung, nama instansi atau perusahaan, dan alamat);
2. Tunggu sampai akun diverifikasi;
3. Buat password untuk aktivasi akun;
4. Login akun via https://cms.pedulilindungi.id;
5. Masukkan detil informasi tempat/lokasi;
6. Unduh dan cetak poster *QR CODE;* dan
7. Poster *QR CODE* ditempatkan di pintu masuk untuk scan pengunjung.

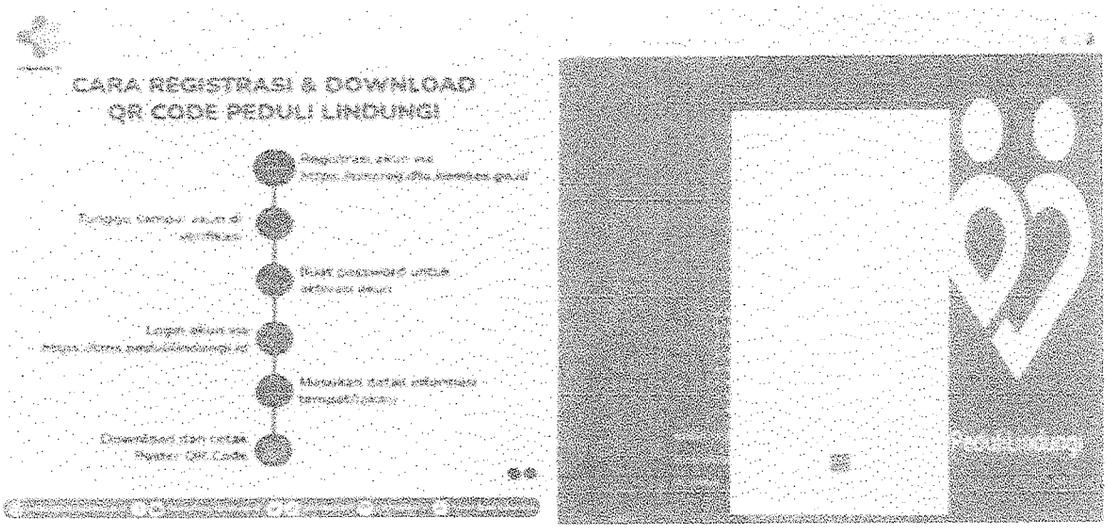

Sumber : Kementerian Kesehatan Republik Indonesia

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

AKMAL IBRAHIM